



PUTUSAN

Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Jati Sari, 27 Maret 1983 (38 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara;

Kuasa: Syahrial Sirait, S.H., Lili Arianto, S.H., M.H., Julpan Hartono Surya Manja Manurung, S.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Mahsuri Andayani, S.H., dan Rahmad Abdillah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Syahrial Sirait & Associates, berkantor di Jalan Tusam Nomor 23 Kisaran - Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2021, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Ledong Barat, 20 Mei 1994 (27 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;

Kuasa: Rina Astati Lubis, S.H. dan Eri Badiaraja Lubis, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Office Rina Astati Lubis, S.H & Rekan, berkantor di Jalan Perintis kilometer 8 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2021, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan suratnya tertanggal 28 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Pst, tanggal 02 Agustus 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan Perkawinan menurut tata cara hukum agama Islam sebagaimana telah terdaftar dalam Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Aek Kuasan No. XXXXXXXXXX, tanggal 28 Maret 2017;
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal di rumah Pemohon di Dusun V Jati Sari, Desa Tinggi Raja, Kec. Tinggi Raja Kab. Asahan, lebih kurang 1 Tahun dan 4 bulan;
3. Bahwa dari Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah lahir 1 (satu) orang anak, yaitu:
 - 3.1 XXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, tanggal lahir : 10-08-2018;
4. Bahwa dalam masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon hidup berbahagia, rukun dan damai, akan tetapi sekitar bulan Nopember tahun 2017 mulai terjadi pertengkaran kecil dikarenakan faktor Termohon boros yang tidak dapat mengatur keuangan keluarga;
5. Bahwa pertengkaran kecil antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2017 dapat diselesaikan dengan cara baik-baik, hal ini dikarenakan Pemohon dan Termohon menyadari kala itu akan mempunyai anak;
6. Bahwa meskipun Pemohon telah memaafkan sifat Termohon yang pemboros dan tidak dapat mengatur keuangan rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak dapat merubah sifat pemborosnya tersebut, oleh karenanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus terjadi yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
7. Bahwa dengan keadaan yang sangat sulit untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon meminta kepada

Halaman 2 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon untuk menjumpai orang tua Termohon, agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali seperti awal-awal perkawinan, akan tetapi upaya untuk mendamaikan tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus terjadi, dan puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 20 Oktober 2018, dimana pada saat pertengkaran tersebut Termohon mengatakan ! “ pulangan aja aku kerumah orang tuaku “ dan tidak berapa lama dari pertengkaran itu Termohon membawa tas dan menggendong anak Pemohon dan Termohon pergi dari rumah pulang kerumah orang tua pemohon di Dusun V Desa Ledong Timur, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara, sejak kepergian Termohon dari rumah antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi, dan saat sekarang ini sudah berada pada kondisi pecah belah yang sulit untuk disatukan kembali, dan Pemohon tidak bersedia menjadi suami dari Termohon oleh sebab itu Pemohon memilih jalan yang terbaik yaitu menempuh jalan cerai dengan Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap diri Termohon (XXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;
10. Bahwa oleh karena Pemohon bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang pada dasarnya menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, harus mendapat ijin dari atasannya, maka untuk persyaratan tersebut Pemohon telah mendapatkan ijin dari atasannya sesuai dengan Surat Peberian Perceraian Nomor : 077.1/KPG Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019;
11. Bahwa apabila putus tali perkawinan antara Pemohon dan Termohon akibat cerai talak, sudah sangat pantas bila Majelis Hakim yang mengadili perkara cerai Talak ini, agar memerintahkan kepada Panitera untuk

Halaman 3 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledong Barat, agar nantinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuasan mencoret akta perkawinan dan mencatat perceraian antara Pemohon dan Termohon dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
12. Bahwa dari Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah lahir 1 (satu) orang anak, sebagaimana yang terurai dalam surat Permohonan Cerai Talak di atas yaitu XXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, tanggal lahir : 10-08-2018;
 13. Bahwa meskipun menurut Undang-Undang anak yang belum *mumayyiz* hak pengasuh diserahkan kepada ibunya (vide : Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hak asuh kepada Pemohon, adapun alasan Pemohon agar dijadikan pengasuh 1 (satu) anak tersebut adalah sebagai berikut :
 - 13.1 Perbuatan dan tingkah laku (prilaku) Termohon yang pemboros dan tidak bekerja, dapat diduga tidak dapat mengurus anak dengan baik;
 - 13.2 Perbuatan Termohon yang meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon telah bertentangan dengan kaidah-kaidah agama islam dan dapat dikwalifisir perbuatan Termohon yang meninggalkan rumah adalah *Nusyuz*;
 14. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, dapat dipandang Termohon tidak bisa dijadikan panutan ibu yang baik, oleh karena itu dengan tidak mengabaikan Undang-Undang akan tetapi dipandang dari sisi Agama, fisikologis dan kebaikan anak sudah sangat pantas Pemohon dijadikan sebagai pengasuh anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya mau ikut dengan siapa;
 15. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan Pemohon, maka sudah wajar dan pantas Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
 16. Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Pemohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran, agar memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadap di

Halaman 4 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan serta memeriksa saksi-saksi Pemohon dan Termohon dan alat bukti yang berkenaan dalam Perkara ini, selanjutnya memberi putusan yang seadil-adilnya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap diri Termohon (XXXXXXXXXX) didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;
3. Menyatakan 1 (satu) anak Pemohon dan Termohon yaitu XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, tanggal lahir : 10-08-2018, Berada dalam pemeliharaan dan hak asuh Pemohon, sampai 1 (satu) orang anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya mau ikut dengan siapa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuasan;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi Kuasanya masing-masing hadir menghadap ke persidangan, berdasarkan panggilan/relaas yang sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pusat Statistik Kota Sibolga telah memperoleh Keputusan Pemberian Izin Perceraian terhadap Termohon dari Kepala Badan Pusat Statistik Kota Sibolga selaku atasan Pemohon, berdasarkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor : 077.1/KPG Tahun 2019, tanggal 05 Agustus 2019;

Bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji dari Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Halaman 5 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Pemohon dan Termohon, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan menunjuk **Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.** sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 16 Agustus 2021, tetapi upaya mediasi yang telah ditempuh oleh Mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tersebut tanggal 16 Agustus 2021;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Juli 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar;
2. Bahwa antara Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Aek Kuasan dan telah terdaftar dalam Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXX, tertanggal 28 Maret 2017;
3. Bahwa benar setelah pernikahan antara Termohon dan Pemohon tinggal dirumah Pemohon di Dusun V Jati Sari, Desa Tinggi Raja, Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, lebih kurang 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
4. Bahwa benar dari perkawinan antara Termohon dan Pemohon telah lahir 1 (Satu) orang anak yang diberi nama XXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-

Halaman 6 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, Tanggal lahir 10 Agustus 2018 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1209-LT-12122019-0047, tertanggal 16 Desember;

5. Bahwa benar sebagaimana yang di dalilkan pada Poin ke 4 (Empat) pada permohonan a quo yaitu tentang keharmonisan rumah tangga Termohon dan Pemohon hanya berlangsung sampai dengan Bulan November 2017, kemudian Pertengkaran-pertengkaran kecil Termohon dan Pemohon disebabkan karena Termohon bersifat boros dan tidak dapat mengatur keuangan rumah tangga adalah tidak benar dan alasan yang mengada-ada yang sebenarnya adalah pengelolaan keuangan rumah tangga Termohon dan Pemohon langsung dikendalikan oleh orang tua kandung (Ibu) Pemohon;
6. Bahwa benar Pertengkaran kecil antara Termohon dan Pemohon pada Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan cara baik-baik, hal ini dikarenakan Termohon dan Pemohon menyadari kala itu akan mempunyai seorang anak;
7. Bahwa tidak benar seperti yang di dalilkan oleh Pemohon pada Poin 6 (Enam) Permohonan a quo yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Termohon dan Pemohon dikarenakan Termohon telah bersifat boros secara berulang-ulang adalah alasan yang tidak berdasar dan mengada-ada, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Termohon diketahui telah memiliki wanita idaman lain (WIL) yang dimana Termohon pernah datang ke rumah orang tua Pemohon untuk bertemu dengan Pemohon dan pada saat itu juga Termohon masuk ke kamar Pemohon akan tetapi Termohon menemukan tas, pakaian, dan alat make up wanita yang dimana Termohon tidak merasa memiliki dan mengenal barang-barang tersebut dan setelahnya Termohon menghubungi Pemohon agar supaya menjelaskan barang-barang yang ada dikamar tersebut akan tetapi Pemohon langsung berkata kasar dan tidak sepatasnya antara lain "KALAU AKU SUDAH BERSETUBUH DENGAN ORANG LAIN KENAPA RUPANYA" lebih lanjut Termohon dapat membuktikannya pada acara Pembuktian dalam permohonan a quo;

Halaman 7 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar sebagaimana yang di dalilkan Pemohon pada Poin 7 (Tujuh) permohonan a quo yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Termohon dan Pemohon yang mana Pemohon telah meminta kepada Keluarga Pemohon untuk menjumpai orang tua Termohon agar dapat di damaikan untuk hidup rukun kembali, yang sebenarnya adalah kebalikan sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon yaitu bahwa Pemohonlah yang meminta Termohon agar supaya Termohon menjumpai keluarga dari Pemohon untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Termohon dan Pemohon yang dimana Termohon datang kerumah orang tua Pemohon atas permintaan Pemohon agar supaya permasalahan rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun kembali akan tetapi setelah Termohon dan Pamannya sampai di rumah orang tua Pemohon sikap yang di tunjukkan oleh keluarga Pemohon terutama Ibu kandung Pemohon sesungguhnya telah mengusir serta melontarkan kata-kata yang kasar dan tidak sepatasnya antara lain yaitu "NGAPAIN LAGI KAU DATANG-DATANG KESINI, PERGI KAU";
9. Bahwa tidak benar sebagaimana yang di dalilkan Pemohon pada Poin 8 (Delapan) permohonan a quo yang sebenarnya terjadi adalah Pertengkaran Termohon dan Pemohon terus terjadi disebabkan karena Pemohon telah berulang kali melakukan Perselingkuhan dengan beberapa wanita antara lain terakhir kali diketahui perselingkuhan Pemohon dengan seorang wanita yang bernama MELISA yang bertempat tinggal di SIBOLGA hingga sampai saat ini;
10. Bahwa apapun alasan yang diajukan oleh Pemohon untuk bisa bercerai dari Termohon walaupun semua alasan Pemohon tersebut adalah Fitnah dan pemutar balikan Fakta meskipun begitu apabila Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon maka konsekuensi serta akibat Hukum atas Permohonan Cerai talak yang di ajukan Pemohon terhadap Termohon karena tidak memenuhi unsur-unsur Perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Semua dalil yang di dalilkan oleh Pemohon sebagai dasar diajukannya Permohonan Cerai talak ini adalah tidak berdasar

Halaman 8 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertuang pada ketentuan Undang-undang Nonor 1 tahun 1974 tersebut secara nyata niat Pemohon yang telah mengajukan Permohonan Cerai talaknya sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta keronologis yang sebenarnya Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah *"Kaffa bilmar ikadiban ayyuhaddisa bikullima samia'a"* artinya *"cukuplah seseorang disebut PENDUSTA jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kata bohong"*. (H.R.Muslim);

Karenanya, dari dasar itulah Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua Dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan Pemohon walau pada dasarnya Termohon tidak menginginkan hal ini terjadi, karena ikatan Perkawinan adalah amanat ALLAH SWT. Yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah Hadist *"Abghadul halal indallahithalaq"* artinya *"Sesuatu yang halal tapi di bencioleh ALLAH adalah perbuatan talaq."*

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah di pergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa termohon Konvensi kedudukannya sekarang sebagai Pemohon Rekonvensi (dalam hal ini selanjutnya disebut Termohon dk/ Penggugat dr) akan mengajukan Gugatan balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon Rekonvensi (dalam hal ini selanjutnya disebut Pemohon dk/Tergugat dr);
3. Bahwa segala apa yang di Ikharkan Pemohon dk/Tergugat dr disaat dilangsungkannya akad Nikah bahwa dia Pemohon dk/Tergugat dr dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut Syariat Islam, dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohmah, ternyata hanya janji kosong belaka;
4. Bahwa akibat adanya Perceraian itu bukanlah menjadi alasan baginya (Pemohon dk/Tergugat dr) untuk meninggalkan yang telah menjadi tanggung jawab dan kewajiban seorang Suami (Pemohon dk/Tergugat dr)

Halaman 9 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



dalam memberikan Nafkah baik secara Lahir dan Batin bahwa didalam sighat ta'lik yang diucapkan oleh suami (Pemohon dk/Tergugat dr) sesudah Akad Nikah yang terdapat didalam buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada seorang Istri (Termohon dk/Penggugat dr) yang isinya : "Sesudah Akad Nikah, Saya **XXXXXXXXXX** (Pemohon dk/Tergugat dr) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati KEWAJIBAN saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama **XXXXXXXXXX** dengan baik (Mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran Syariat agama Islam", sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI;

5. Bahwa perbuatan Pemohon dk/Tergugat dr yang telah meninggalkan Termohon dk/Penggugat dr sejak 2 (Dua) Tahun lamanya sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil Permohonan Cerai talak Pemohon dk/Tergugat dr pada Poin 8 (Delapan) hingga saat ini melantarkan Istri dan Anak yang dilakukan oleh Pemohon dk/Tergugat dr sangatlah bertentangan dengan sighat ta'lik yang isinya "seorang suami tidak akan membiarkan (tidak memperdulikan) Istrinya dan juga Anaknya" selain itu perbuatan melantarkan Istri dan anak juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi "setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang berbunyi "di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),"

Setiap orang yang :

- a. Melantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1),"

Halaman 10 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai saat ini *Termohon/ Penggugat dr* dan *Pemohon/ Tergugat dr* telah berpisah dan rumah dan putus hubungan suami istri sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
7. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban *Tergugat Rekonvensi/ Pemohon konvensi* terhadap *Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi* yang berupa Nafkah dan Kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :
 - a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
 - b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteritelah dijatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c. Melunasi mahar yang telah terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
 - d. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";
8. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh *Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi*, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran untuk memutuskan agar *Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi* dihukum untuk membayar kepada *Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi* yaitu :
 - a. Nafkah Madliyah istri selama 3 (tiga) bulan yaitu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ perhari X 30 hari X 3 bulan = Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ perhari X 3 bulan dan 10 hari = Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh *Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Rekonvensi* dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat seorang perempuan;

Halaman 11 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nafkah anak/ Hadhonah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ perhari X 30 X 1 anaksampai anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5(lima) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ perhari X 30 hari = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/ perbulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;
9. Bahwa hak asuh anak jatuh pada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, karena yang dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang ibu dan kelak ditelantarkan oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi setelah mendapatkan istri yang baru sebagai ibu tiri dari anak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk, selain itu dikarenakan anak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi masih belum Mummyiz sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi : *"dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mummyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangatlah pantas jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya (Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi);
10. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a di Kantor Badan Pusat Statistik Kota Sibolga dan mempunyai gaji tetap, tunjangan anak/ istri, tunjangan beras, dan tunjangan-tunjangan lainnya setiap bulannya. Sehingga sangat masuk akal dan beralasan jika Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo mengabulkan semua permintaan Nafkah serta Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tersebut mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Rekonvensi setiap bulannya baik yang tetap apun tunjangan-tunjangan sudah melebihi apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon Rekonvensi sebagai tanggung jawab suami kepada isteri dan anaknya;

Halaman 12 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Kisaran berkenaan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya
- Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Rekonvensi yaitu :
 - a. Nafkah Madliyah istri selama 3 (tiga) bulan yaitu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ perhari X 30 hari X 3 bulan = Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ perhari X 3 bulan dan 10 hari = Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan;
 - d. Nafkah anak/ Hadhonah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ perhari X 30 X 1 anaksampai anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5(lima) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ perhari X 30 hari = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/ perbulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;

Halaman 13 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama : XXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Tanggal lahir 10 Agustus 2018, kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (ibunya) tanpa menghapuskan kewajiban Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (ayahnya) kepada anaknya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dengan tegas menyatakan tetap dengan Surat Permohonannya dan dengan tegas membantah seluruh dali-dalil jawaban Termohon kecuali ada yang diakui dengan tegas, sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Bahwa sebagaimana yang telah diakui oleh Termohon didalam Jawabannya, bahwasanya Pemohon Termohon adalah suami isteri yang syah ;
2. Bahwa benar sejak Tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sifat Termohon yang pemborus, bukan seperti apa yang dikatakan Termohon bahwa pemohon mempunyai wanita simpanan lain dan barang-barang yang dimaksudkan Termohon tersebut adalah milik orang tua Pemohon pemberian dari kakak Pemohon yang bertempat tinggal Medan ;
3. Bahwa tidak benar yang dikatakan Termohon bahwa orang tua Pemohon telah mengusir Termohon dengan melontarkan kata-kata “ Ngapaian lagi kau datang-datang kesini, pergikau “ misalkan hal tersebut itu ada sudah pasti antara menantu dan merua tidak ada kecocokan, oleh karena itu

Halaman 14 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon harus introspeksi diri apa sebenarnya kesalahan Termohon sehingga tidak cocok dengan mertua ;

4. Bahwa misalkan ucapan mertuanya benar, berarti memang benar Termohon telah meninggalkan rumah tanpa seizin suami (nuzus) dan atau Termohon diduga mempunyai kesalahan, ha-hal tersebut merupakan alasan perceraian yang sangat kuat, sebab bila tali perkawinan bila dipertahan terlalu bayak mudaratnya dari pada mamfaatnya, jalan yang terbaik adalah bercerai ;
5. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon di karunia 1 (satu) orang anak yaitu :
Nama : XXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, tanggal lahir 10 Agustus 2018 ;
6. Bahwa sebagai mana dalam uraian permohonan Pemohon pada halaman 3 dan 4, angka 12 dan 13, 14 dan 15 Pemohon tetap memohon agar ke 1 (satu) orang anak tersebut dalam hak asuh Pemohon, sampai dengan 1 (tiga) orang anak tersebut dewasa ;
7. Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, sangatlah berdasar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Rekonvensi ini mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari bagian pokok perkara, sehingga tidak perlu untuk diulang kembali, sebagaimana diuraikan berikut ini ;
2. Bahwa memang benar sebagai akibat talak yang dijatuhkan (Vide pasal 149 KHI) Pemohon D.K/Tergugat D.R terhadap Termohon d.k/Penggugat d.r , Pemohon berkewajiban memenuhi Nafkah ifdah, dan mut' ah :
3. Bahwa oleh di karenakan Pemohon d.k/Tergugat d.r bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dengan gaji yang terbatas, dengan demikian Pemohon d.k/ Tergugat d.r, hanya menyanggupi untuk memberikan kewajiban tersebut yaitu ;

Halaman 15 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



- a. Membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan, yang setiap bulanya sebagai berikut : 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) X 3 bulan = Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Pemohon d.k/Tergugat d.r hanya mampu Membayar Mut' ah (kenang-kenangan) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta dua ratus rupiah) ;
- c. Untuk nafkah Madliyah, Pemohon d.k/Tergugat d.r tidak akan memberikannya sebab Pemohon tidak mempunyai hatang nafkah Madliyah kepada Termohon, dan selama Pemohon pisah ranjang dengan Termohon, Pemohon tetap mengirimi nafkah setiap bulanya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terkadang lebih, hal ini akan Pemohon d.k/Tergugat d.r di depan persidangan melalui rekening koran Bank BNI ;

Bahwa memang benar menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam hak Hadhanah anak-anak jatuh kepada Ibunya dan Nafkah anak juga dibebankan kepada Pemohon d.k/Tergugat d.r, akan tetapi undang undang itu bersifat lentur (fleksibel) sehingga bisa saja anak-anak tersebut dapat diasuh oleh ayahnya ;

Bahwa oleh karena Pemohon d.k/Tergugat d.r adalah ayah kadung anak-anak tersebut, maka Pemohon d.k/Tergugat d.r agar hak asuh (Hadhanah) di berikan pada Pemohon d.k/Tergugat d.r, sebab Pemohon masih sanggup memberikan nafkah yang terbaik untuk anak, akan tetapi dalam jawaban Termohon d.k/Penggugat d.r meminta 1 (satu) orang anak untuk diasuh oleh Termohon d.k/Penggugat d.r yang bernama XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, tanggal lahir 10 Agustus 2018 ;

Bahwa sebenarnya Pemohon d.k/Tergugat d.r merasa keberatan atas permintaan Termohon d.k/Penggugat d.r untuk mengasuh 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, tanggal lahir 10 Agustus 2018, akan tetapi semua ini kami serahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan serta memutuskannya ;

Bahwa jikalau Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon d.k tersebut sebagai pengasuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX,

Halaman 16 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin Laki-laki, tanggal lahir 10 Agustus 2018, maka Pemohon d.k/Tergugat d.r hanya dapat memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut sebesar Rp.1. 000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Majeis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil suatu putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat d,r untuk sebahagian ;
2. Menghukum Pemohon d.k/Tergugat d.r untuk membayar :
 - a. Membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan, yang setiap bulanya sebagai berikut : 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) X 3 bulan = Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh rubu rupiah) ;
 - b. Pemohon d.k/Tergugat d.r hanya mampu Membayar Mut' ah (kenang-kenangan) sebesar Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah) ;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonsensi

Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa Termohon melalui Kuasanya telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsensi secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Pemohon dk/Tergugat dr terhadap Permohonan Talak yang diajukan Pemohon dk/Tergugat dr yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak, Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam Duplik Termohon dk/Penggugat dr, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon dk/Penggugat dr dalam Duplik ini ;

1. Bahwa tidak benar Termohon dk/Penggugat dr dikatakan boros dikarenakan Termohon dk/Penggugat dr selama masa Perkawinan tidak pernah diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan oleh Pemohon dk/Tergugat dr yang

Halaman 17 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sebelum adanya Surat Pernyataan tertanggal 08 Juni 2019 yang dibuat Pemohon dk/Tergugat dr di depan Kasubbag TU BPS Kota Sibolga Pemohon dk/Tergugat dr memberikan nafkah yang tidak wajar untuk Termohon dk/Penggugat dr, Bahwa Termohon dk/Penggugat dr menyatakan Pemohon dk/Tergugat dr mempunyai wanita idaman lain (WIL) dikarenakan dari perkataan Pemohon dk/Tergugat dr yang mengatakan "*kalau aku sudah bersetubuh dengan orang lain kenapa rupanya*", barang-barang yang dilihat Termohon dk/Penggugat dr seperti tas, pakaian, alat make up yang merasa tidak milik dari Termohon dk/Penggugat dr dan foto-foto yang di temukan Termohon dk/Penggugat dr bahwa Pemohon dk/Tergugat dr sedang bersama dan bermesraan lebih lanjut Termohon dk/Penggugat dr dapat membuktikannya di acara pembuktian dalam permohonan aquo;

2. Bahwa Termohon dk/Pemohon dr merasa tidak pernah berbuat salah kepada keluarga terutama Ibu Kandung Pemohon dk/Tergugat dr hanya saja keluarga Pemohon dk/Tergugat dr kesal dikarenakan Pemohon dk/Tergugat dr memaksa Termohon dk/Penggugat dr untuk menggugat cerai dengan cara Pemohon dk/Tergugat dr mencarikan Penasihat Hukum dan tanda tangan kuasa untuk kepengurusan Permohonan Cerai Gugat akan tetapi setelah di fikirkan dengan baik Termohon dk/Penggugat dr tidak ingin berpisah dengan Pemohon dk/Tergugat dr dikarenakan masih ingin memperbaiki hubungan rumah tangga dan memikirkan seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX dan untuk selanjutnya Termohon dk/Penggugat dr dapat membuktikannya diacara pembuktian dalam permohonan aquo yang dimana Penasihat Hukum di dalam surat kuasa tersebut adalah Penasihat Hukum Pemohon dk/Termohon dr saat ini dalam Pemohonan Cerai Talak;
3. Bahwa tidak benar Termohon dk/Penggugat dr meninggalkan rumah tanpa izin (NUZUS) akan tetapi Pemohon dr/Tergugat dk sendiri yang mengantar Termohon dr/Penggugat dk kerumah keluarga Termohon dr/Penggugat dk dikarenakan adanya permasalahan Pemohon dk/Tergugat dr tidak ingin Termohon dk/Penggugat dr ikut bersama Pemohon dk/Tergugat dr ke tempat bekerjanya Pemohon dk/Tergugat dr di Kota Sibolga untuk tinggal bersama;

Halaman 18 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dapat dijelaskan *dalam hal terjadinya perceraian*:
 - a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya;*
 - b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;*
 - c. *Biaya pemeliharannya ditanggung oleh ayahnya.;*

DALAM REKONVENSI

Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Termohon dk/Penggugat dr terhadap Permohonan Talak yang diajukan Pemohon dk/Tergugat dr yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak, dalam Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam Duplik Termohon dk/Penggugat dr, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini, baik di dalam jawaban Konvensi maupun jawaban Rekonvensi dari Duplik ini;

1. Bahwa dikarenakan Pemohon dk/Tergugat dr adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemohon dk/Tegugat dr hingga saat ini belum ada memberikan bukti izin Perceraian dari Kepala Badan Pusat Statistik yang dimana sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;*
- 2) *Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud alam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;*

Halaman 19 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.”

2. Bahwa berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.

2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

3. Bahwa Termohon dk/Penggugat dr tetap dengan dalil-dalil dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Nafkah Madliyah istri selama 3 (tiga) bulan yaitu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ perhari X 30 hari X 3 bulan = Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ perhari X 3 bulan dan 10 hari = Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan memperlakukan martabat seorang perempuan;

d. Nafkah anak/ Hadhonah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ perhari X 30 X 1 anak sampai anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 (lima) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ perhari X 30 hari = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/ perbulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;

Halaman 20 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jelas dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sebagai berikut:

dalam hal terjadinya perceraian:

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;*
- c. *Biaya pemeliharannya ditanggung oleh ayahnya.;*

Dan pada Kompilasi Hukum Islam dalam hak Hadhanah anak-anak tidak ada yang menyatakan bersifat lentur (fleksibel) maka dari itu Pemohon dk/Tergugat dr yang menyatakan hak Hadhanah bersifat lentur (fleksibel) adalah tidak benar dan tidak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

5. Bahwa apabila hak Hadhanah diberikan kepada Termohon dk/Tergugat dr maka Pemohon dk/Tergugat dr tetap wajib untuk menafkahi anak uang bernama XXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Tanggal Lahir 10 Agustus 2018;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon dk/Penggugat dr memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya di beri Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menolak Pemohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
- Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu:

Halaman 21 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Madliyah istri selama 3 (tiga) bulan yaitu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ perhari X 30 hari X 3 bulan = Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ perhari X 3 bulan dan 10 hari = Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat seorang perempuan;
 - d. Nafkah anak/ Hadhonah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ perhari X 30 X 1 anaksampai anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5(lima) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ perhari X 30 hari = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/ perbulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;
3. Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama XXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Tanggal Lahir 10 Agustus 2018, Kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Ibu kandungnya) tanpa menghapus kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Ayah kandungnya) kepada anaknya;
 4. Menguhukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*).

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dalam rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Halaman 22 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 28 Maret 2017, atas nama Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuasan, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;
2. Fotokopi rekening koran, 1 (satu) bundel, atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon) nomor rekening 0793876631 Bank BNI Taplus Cabang Sibolga, periode 01 Nopember 2018 sampai dengan 20 Agustus 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.2**;
Bahwa alat-alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon / Kuasa, dan tidak dibantah oleh Termohon / Kuasa;

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, merupakan ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Tinggi Raja;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai akan tetapi sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon mempunyai perilaku yang boros dan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon;

Halaman 23 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan wanita selingkuhan Pemohon yang dituduhkan Termohon tersebut;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2018, Termohon meninggalkan kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan sejak saat itu sampai saat sekarang tidak pernah tinggal bersama;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon meskipun diberikan kesempatan untuk mendamaikan;
 - Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Pusat Statistik Kota Sibolga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon masih menafkahi Termohon atau tidak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Termohon mengasuh anak Pemohon dengan Termohon dengan baik;
 - Bahwa menurut saksi Pemohon lebih pantas untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon memiliki pekerjaan yang tetap;
 - Bahwa Termohon tidak memiliki cacat mental atau sosial;
2. XXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, merupakan tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;

Halaman 24 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Tinggi Raja;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, akan tetapi sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon terlalu boros, bahkan pernah menjual emas yang dibelikan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon memiliki sifat yang cemburu buta dengan menuduh Pemohon berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon berselingkuh atau bersama wanita lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2018, Termohon meninggalkan kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan sejak saat itu sampai saat sekarang tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kepergian Termohon tersebut atas kehendak Termohon atau karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon meskipun diberikan kesempatan untuk mendamaikan;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Pusat Statistik Kota Sibolga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Termohon mengasuh anak Pemohon dengan Termohon dengan baik;

Halaman 25 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Pemohon lebih pantas untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa setahu saksi, Termohon tidak memiliki cacat mental atau sosial;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon masih menafkahi Termohon atau tidak;

Bahwa Kuasa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa Termohon melalui Kuasanya telah menyampaikan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 10 Agustus 2018, Nomor AL5210528545, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1209-LT-12122019-0047, tanggal 16 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **T.1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh XXXXXXXXXXX (Pemohon), tanggal 08 Juni 2019, yang diketahui oleh Kepala BPS Kota Sibolga dan Kasubbag TU BPS Kota Sibolga, yang isinya menyatakan kesediaan mengirimkan biaya hidup anak Pemohon dan Termohon setiap tanggal 12 pada setiap bulannya, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **T.2**;
3. Fotokopi Surat Rujukan (1 (satu) bundel) atas nama XXXXXXXXXXX (anak Pemohon dan Termohon), yang dikeluarkan oleh RSUD Abdul Manan Simatupang, tanggal 05 Februari 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **T.3**;

Halaman 26 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Daftar Gaji Pegawai Golongan III Badan Pusat Statistik Kota Sibolga bulan Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala BPS Kota Sibolga, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **T.4**;
 5. Print out foto seorang pria yang menurut Termohon adalah Pemohon dengan seorang wanita, tidak dapat ditunjukkan sumber aslinya dipersidangan oleh Termohon / Kuasa, tidak bermeterai dan tidak bercap pos (*zegelen*), oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **T.5**;
 6. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa dari XXXXXXXXXXXX (Termohon) kepada Syahrial Sirait, yang dibuat oleh XXXXXXXXXXXX (Termohon), tanggal 18 Juni 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **T.6**;
- Bahwa alat-alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon / Kuasa, dan tidak dibantah oleh Pemohon / Kuasa;

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Labuhan Batu Utara, merupakan kakak kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa dari pernikahan Termohon dengan Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Tinggi Raja;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun damai, akan tetapi sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Termohon

Halaman 27 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Termohon dengan Pemohon, saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Termohon kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mengenal wanita selingkuhan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bersama wanita lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2019;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama Termohon dengan Pemohon karena diantar oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi berada disitu dan melihat ketika Pemohon mengantar Termohon beserta anak Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon meskipun diberikan kesempatan untuk mendamaikan;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Pusat Statistik Kota Sibolga yang sebelumnya bertugas di Kota Gunungsitoli;
- Bahwa setahu saksi Termohon pernah meminta kepada Pemohon agar Termohon ikut tinggal bersama Pemohon di Sibolga, akan tetapi Pemohon tidak berkenaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal Pemohon masih menafkahi Termohon atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Termohon mengasuh anak Pemohon dengan Termohon dengan baik;

Halaman 28 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Termohon lebih pantas untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Termohon dengan Pemohon karena anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
- Bahwa Termohon tidak memiliki cacat mental atau sosial;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, merupakan Sepupu Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 2017;
- Bahwa dari pernikahan Termohon dengan Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Tinggi Raja;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun damai, akan tetapi sejak awal tahun 2018 rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Termohon dengan Pemohon, saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Termohon kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mengenal wanita selingkuhan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bersama wanita lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena diantar oleh Pemohon ke rumah kakak Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 29 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon meskipun diberikan kesempatan untuk mendamaikan;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Pusat Statistik Kota Sibolga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal Pemohon masih menafkahi Termohon atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Termohon mengasuh anak Pemohon dengan Termohon dengan baik;
- Bahwa menurut saksi Termohon lebih pantas untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Termohon dengan Pemohon karena anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
- Bahwa Termohon tidak memiliki cacat mental atau sosial;

Bahwa Kuasa Termohon telah mencukupkan dengan alat-alat buktinya;
Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dalam konvensi dan tetap dengan jawabannya dalam rekonvensi;

Bahwa Termohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dalam konvensi dan tetap dengan gugatannya dalam rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah permohonan untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Halaman 30 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Asahan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon, dan terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Kisaran berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *unctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukum masing-masing, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan

Halaman 31 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah menyertakan ijin atasan Pemohon dengan Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor 077.1/KPG Tahun 2019, tanggal 05 Agustus 2019. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa "sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya", sementara Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji dari masing-masing advokat tersebut serta telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka Kuasa Hukum memiliki *Legal*

Halaman 32 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standing atau sah secara hukum untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon dan Termohon dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dan menunjuk Drs. H. Ahmad Rasidi, SH., MH, sebagai mediator dari kalangan hakim untuk mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon melalui mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak Akhir bulan Nopember tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Halaman 33 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon memiliki perilaku yang boros. Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 20 Oktober 2018, Pemohon dan Termohon bertengkar terus menerus, Termohon pergi meninggalkan rumah, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/ pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan cerai sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap diri Termohon (XXXXXXXXXX) didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;
3. Menyatakan 1 (satu) anak Pemohon dan Termohon yaitu XXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, tanggal lahir : 10-08-2018, Berada dalam pemeliharaan dan hak asuh Pemohon, sampai 1 (satu) orang anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya mau ikut dengan siapa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuasan;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu permohonan cerai, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-

Halaman 34 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai dan proses jawab menjawab dalam konvensi terdapat dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon, yaitu tidak benar penyebab pertengkaran sebagaimana yang diutarakan Pemohon, penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut maka dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonan dianggap terbukti kecuali mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang harus dibuktikan dengan akta nikah/duplikat akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 35 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa beban pembuktian diatur berdasarkan Pasal 283 RBg yaitu *"Barangsiapa yang menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau perbuatan itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan beban pembuktian untuk mengajukan sangkalah alat bukti (*tegen bewijs*) kepada Termohon guna membantah fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan dan telah diperintahkan untuk mengajukan alat-alat bukti, Termohon melalui Kuasanya mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal tanggal 28 Maret 2017, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuasan, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum

Halaman 36 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah surat yang dibuat oleh suatu badan hukum, tidak dibuat dihadapan pejabat pemerintah. Bukti surat tersebut mempunyai kualitas sebagai akta di bawah tangan sesuai pasal 286 ayat (1) R.Bg, dan isinya mendukung terhadap jawaban Tergugat dalam Rekonvensi. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta patut diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan bukan orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Halaman 37 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu orang dekat Pemohon dan Termohon, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi diatas, kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi sebagai bahan persangkaan hakim bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan sebagaimana alasan-alasan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Bukti surat T.1 adalah surat yang dikeluarkan dan

Halaman 38 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkannya. Bukti surat tersebut mempunyai kualitas sebagai akta otentik sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata, alat bukti tersebut tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara materil bukti tersebut menerangkan anak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 10 Agustus 2018. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta patut diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti surat T.2 yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dengan demikian alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Secara materil bukti tersebut menerangkan kesanggupan atau kesediaan Pemohon menafkahi anak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 10 Agustus 2018, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon / Kuasa. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta patut diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3 adalah surat yang dibuat oleh suatu badan hukum, tidak dibuat dihadapan pejabat pemerintah. Bukti surat tersebut mempunyai kualitas sebagai akta di bawah tangan sesuai pasal 286 ayat (1) R.Bg, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dengan demikian alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-

Halaman 39 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai. Secara materil isinya mendukung terhadap jawaban Tergugat dalam Rekonvensi, alat bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta patut diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat T.4 adalah surat yang dibuat oleh suatu Badan Hukum / Instansi Pemerintah, dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dengan demikian alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai. Secara materil isinya menerangkan jumlah gaji Pemohon setiap bulannya, alat bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta patut diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat T.5 adalah foto yang menurut Termohon adalah Pemohon dengan seorang wanita selingkuhan Pemohon. Foto tersebut tidak dapat diperlihatkan sumber aslinya di persidangan dan tidak bermaterai sebagaimana ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti surat T.6 yang merupakan akta dibawah

Halaman 40 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dengan demikian alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Secara materil bukti tersebut menerangkan pencabutan kuasa dari Termohon kepada Kuasanya. Alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon / Kuasa. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta patut diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Termohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon pada pokoknya menyatakan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, pengetahuan kedua saksi berbeda dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, namun mengetahui akibat ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 41 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Menimbang, bahwa terdapat saling persesuaian antara saksi-saksi Pemohon dengan saksi-saksi Termohon mengenai perselisihan dan pertengkaran (keadaan rumah tangga) antara Pemohon dengan Termohon, keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut justru dapat menguntungkan Pemohon (karena menguatkan dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon), sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, halaman 658, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, yaitu "*apabila ternyata terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat (in casu mengenai telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi), hal itu menguntungkan Penggugat atau sebaliknya. Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh. Demikian yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt./1983*";

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan proses pembuktian pada perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik Pemohon di Desa Tinggi Raja Kabupaten Asahan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 10 Agustus 2018;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2018 disebabkan Termohon boros, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dari Akhir tahun 2018 hingga sekarang;

Halaman 42 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil *syar'i*, sebagai berikut:

a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

c. Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدان بروعي اعظمهما ضررا بارتكاب احفظهما

Halaman 43 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahnya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

- d. Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصح الحياة الزوجية جيملاً بلاء...

Terjemahnya *Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) dan bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri), sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan menyusahkan...;*

- e. Pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara *syar'i* di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, maka secara *syar'i*, seorang suami dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah

Halaman 44 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang-kurangnya sejak akhir tahun 2018 hingga sekarang. Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Pemohon untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Pemohon dengan Termohon dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudaratan yang lebih besar dan dipandang dari segi filosofis Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *berdasarkan* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 45 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam adalah, *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah*

Halaman 46 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap pada permohonannya, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dengan Termohon bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan sebagai saksi dari orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) diatas sejalan fakta bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan belum pernah rujuk sebelumnya sehingga dengan

Halaman 47 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah *talak satu raji*;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama setelah putusan izin cerai pada perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon pada sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa menjawab petitum Pemohon angka 3 (tiga) tentang penetapan pengasuhan anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 10 Agustus 2018, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak asuh dan pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon yang belum mumayyiz, setelah Majelis Hakim menilai dalil-dalil permohonan, jawaban Termohon, alat bukti dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang penguasaan anak (*hadhanah*) sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*hadlanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fisical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedang mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun

Halaman 48 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;

3. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*physical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukan syarat-syarat pengasuh anak antara lain:

- a. Kitab *Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, Juz 2 halaman 195 sampai dengan 196 yang artinya sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز

والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

"Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.";

- b. Kitab Bajuri juz II halaman 198 :

العفة والأمانة(العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد... والأمانةضد الخيانة)

فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

"Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian orang fasiq ialah orang yang meninggalkan shalat;

Menimbang, bahwa karena secara yuridis anak tersebut belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) dan secara psikologis dan sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Termohon adalah sebagai pihak yang lebih layak dan berhak terhadap anak Pemohon dan Termohon tersebut terhitung sejak

Halaman 49 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut mumayyiz (berusia 12 tahun atau telah mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk), kecuali anak tersebut mengalami cacat fisik dan mental;

Menimbang, bahwa Termohon tidak terbukti sebagai ibu yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut dan dalam jawab menjawab Termohon menyatakan keberatan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 10 Agustus 2018, patut ditolak;

Menimbang, bahwa menjawab petitum Pemohon angka 4 (empat) tentang pengiriman salinan putusan ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2017. Pada huruf C rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 3 (tiga) menyatakan Perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta Nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak, dan tanggal terjadinya perceraian, begitu juga pemberitahuan data perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon patut dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa menjawab petitum Pemohon angka 5 (lima) tentang pembebanan biaya perkara, maka akan dipertimbangkan kemudian dalam konvensi dan rekonvensi pada perkara *a quo*;

Halaman 50 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan untuk sebagian maka terhadap permohonan Pemohon yang lainnya harus dinyatakan ditolak untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai hadhanah, nafkah anak, nafkah lampau, nafkah *iddah*, dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa sebab gugatan Penggugat berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa karena Pengugat telah mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik terhadap Tergugat bersama-sama dengan jawaban pertama dan masih berkaitan dengan pokok perkara yang dan gugatan rekonvensi tersebut pada pokoknya mengenai hak-hak Penggugat akibat perkawinan yang putus karena talak, maka Majelis Hakim menilai hal itu telah memenuhi Pasal 158 RBg, jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karenanya secara formil gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang sebutan Pemohon selanjutnya akan disebut Tergugat dan Termohon selanjutnya akan disebut Penggugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain Nomor 90 K/AG/2006, tanggal 27 September 2006;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon:

1. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 10 Agustus 2018;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 51 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau Penggugat untuk selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat memberikan uang Iddah untuk selama masa iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 10 Agustus 2018;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menolak untuk memberikan nafkah lampau karena setiap bulan Tergugat sudah memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer;
4. Menghukum Tergugat memberikan uang Iddah untuk selama masa iddah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang dapat diketahui penghasilannya setiap bulan;

Menimbang, bahwa kepergian Penggugat dari tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah suatu tindakan yang dikategorikan *nusyuz*, terlebih lagi apabila dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat kepergian Penggugat karena diantar oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak mendapatkan hak-haknya sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan terbukti pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz Majelis Hakim telah

Halaman 52 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal tersebut pada konvensi dengan menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat (Pemohon dan Termohon dalam konvensi), pertimbangan tersebut secara *mutatis mutandis* sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dipersidangan, tidak ada satu saksi pun yang menyatakan Penggugat tidak pantas memegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat, bahkan dari alat bukti T.3 terbukti anak Penggugat dan Tergugat tersebut dirawat oleh Penggugat karena sakit serta membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan pertimbangan-pertimbangan yang terdahulu dalam konvensi, gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 10 Agustus 2018, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis memerintahkan Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 53 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Meimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya dalam jawabannya secara tertulis menyatakan meskipun ada keberatan mengenai pembebanan nafkah atas seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 10 Agustus 2018, namun secara tegas Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminasi;

Menimbang, bahwa disamping itu Islam menjunjung tinggi hak-hak anak. Orang tua selayaknya memberikan hak-haknya dengan baik dan itu merupakan tanggung jawab atau kewajiban yang harus ditegakkan demi perkembangan anak-anaknya dengan baik. Anak merupakan amanah yang dititipkan Allah SWT. Oleh karenanya, orang tua harus dengan jerih payah menjaganya dan menyelamatkan dari hal-hal yang kurang atau tidak nyamannya anak dalam menggapai kehidupan untuk menuju kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2 berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh

Halaman 54 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini ditandai dalam Undang-undang Dasar 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak Hak Anak);

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah kewajiban seorang ayah, kondisi Termohon sebagai seorang ibu yang tidak bekerja bukanlah penyebab gugurnya atau menjadi penghalang seorang ibu sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan melihat begitu pentingnya dalam memelihara dan mendidik anak demi masa depan bangsa dan negara, serta dengan mempertimbangkan standar kehidupan yang layak dengan tidak mengabaikan kemampuan seorang ayah (Tergugat), Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat mengenai nafkah anak dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 10 Agustus 2018, setiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 20% (sepuluh persen) setiap tahun terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau yang diajukan Penggugat, Tergugat membantah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat (vide alat bukti P.2). Namun berdasarkan alat bukti T.2 yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat / Kuasa, nafkah yang diberikan oleh Tergugat melalui transfer sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah nafkah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum termasuk hak-hak pasca perceraian dalam hal ini adalah hak

Halaman 55 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lampau maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kelalaian Tergugat mengenai nafkah lampau kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun terjadi kelalaian dari Tergugat mengenai nafkah lampau, namun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi satu rumah, maka hak dan kewajiban masing-masing suami istri tidak dapat dijalankan secara penuh sebagaimana ketika suami istri hidup bersama, maka Majelis Hakim menilai pembebanan nafkah lampau tersebut tidak dapat dibebankan penuh kepada Tergugat, sehingga Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau Penggugat seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya dan menghukum Tergugat untuk memberikannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah iddah Penggugat, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam surat ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَبْحًا عَلُّ لِلَّهِ بَعْدَ عُسْرٍ رَّاسٍ ۗ

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah iddah kepada istri yang diceraiakannya, serta sejalan dengan dalil Fiqih yang menyatakan:

Halaman 56 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

“Bagi wanita yang menjalani iddah raj’iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian”.

Dihubungkan dengan pekerjaan Tergugat saat ini, serta dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi *“Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”*, maka dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat layak dan patut kiranya untuk dibebani memberikan nafkah iddah bagi Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama Penggugat menjalani masa iddah, dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya dan menghukum Tergugat untuk memberikannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan mut’ah yang diajukan Penggugat, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) disebutkan bahwa, *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda”* dan dalam Pasal 158 huruf (b) KHI disebutkan bahwa, *“Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami”* sementara dalam Pasal 160 KHI disebutkan bahwa, *“Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”*.

Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 241:

لمتقين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على ا

“Kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut’ah secara ma’ruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Menimbang, bahwa pemberian mut’ah disesuaikan dengan asas keadilan, kepatutan serta dengan memperhatikan kemampuan *financial* Tergugat sebagaimana juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama angka 2;

Halaman 57 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai mut'ah dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya dan menghukum Tergugat untuk memberikannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan *pasca* perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara *a quo*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mencantumkan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak" untuk pembebanan kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian maka terhadap gugatan Penggugat yang lainnya harus dinyatakan ditolak untuk selebihnya, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 803 K/Sip/1970 Tanggal 5 Mei 1970 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "Dalam hal Pengadilan "Mengabulkan gugatan untuk sebagian" dalam amar putusan, harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan "Menolak gugatan untuk selebihnya", selengkapya sebagaimana termuat dalam putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 58 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selainnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir tanggal 10 Agustus 2018, berada dibawah *hadhanah*/pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir tanggal 10 Agustus 2018, setiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 20 % (dua puluh per seratus) setiap tahunnya dihitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);
4. Menetapkan kewajiban-kewajiban Tergugat yaitu untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 1.1 Nafkah lampau Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1.2 Nafkah iddah Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1.3 Mut'ah Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 59 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban pada diktum angka 3 (tiga) pada amar putusan ini dibayar pertama kali sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban pada diktum angka 4 (empat) pada amar putusan ini dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1443 Hijriah, oleh **Muhammad Irfan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**, dan **Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Mardiyah, Batubara, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti diluar hadir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvesi/ Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvesi;

Ketua Majelis,

Muhammad Irfan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.

Halaman 60 dari 61 halaman putusan Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Mardiyah, Batubara, S.H.I.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	350.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)